

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad untuk secara perlahan tetapi pasti melepaskan ketergantungan dari bantuan luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Willifia dan Khairani (2011) bahwa terjadi perubahan mendasar di Indonesia pada undang-undang perpajakan adalah sistem pemungutan pajak yang semula *official assesment system* menjadi self assesment system.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional, maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit instansi pemerintah dalam organisasi Departemen Keuangan yang ditugasi menangani masalah pemerintah pajak berusaha untuk mengemban tugas tersebut dengan baik melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Pelaksanaan program tersebut diupayakan agar dapat berjalan secara terintegrasi, yaitu dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.

Persepsi wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meminimalkan toleransi kesalahan nominal pelaporan pajak wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya dia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Seperti, membayar kekurangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak, maupun mengajukan suatu keberatan atau banding apabila penetapan pajak tidak benar oleh wajib pajak.

Sementara itu, fenomena lainnya bagi wajib pajak adalah timbul permasalahan mengenai berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan toleransi kesalahan nominal pajak yang terjadi karena masih belum sadarnya wajib pajak atas kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kepada negara dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu dengan menunda waktu untuk melaksanakan pembayaran atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar seperti dengan sengaja memanipulasi pendapatan agar pajak yang dibayarkan kecil.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk

melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke-3, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak untuk meminimumkan toleransi kesalahan nominal pelaporan pajak.

Pengalaman kata dasarnya "alami" yang artinya mengalami, melakoni, menempuh, menemui, mengarungi, menghadapi, menyeberangi, menanggung, mendapat, menyelami, mengenyam, menikmati, dan merasakan (Endarmoko, 2006). Pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung) (KBBI, 2005). Pengalaman merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Pengalaman juga sangat berharga bagi setiap manusia, dan pengalaman juga dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia. Pengalaman para wajib pajak dalam melaporkan pajaknya akan membantu para wajib pajak untuk melaporkan pajaknya di waktu yang akan datang dan mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pengisian surat pemberitahuan pajak sendiri. Tanpa pengalaman yang memadai para wajib pajak terkadang akan kesulitan dalam melakukan pengisian SPT untuk pertama kalinya.

Pelaksanaan pelaporan pajak di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT. Fenomena yang terjadi merupakan akibat dari kurangnya pengalaman wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan pajaknya. Pengalaman yang cukup tidak menjamin kepatuhan pelaporan pajak, tanggung jawab dalam diri wajib pajak juga merupakan aspek penting terciptanya kepatuhan pajak. Kesulitan perhitungan pelaporan pajak juga menyebabkan kepatuhan pelaporan pajak tidak dipatuhi. Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) harus memberikan penjelasan intensif tentang *Sunset Policy* kepada para wajib pajak pribadi maupun badan.

Tanggung jawab menurut Nasution (2011: 48-49) menyatakan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut atau jika dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi. Pandangan tersebut sesuai dengan ensiklopedi administrasi sebagaimana dikutip Nasution (2011: 49) mendefinisikan *responsibility* sebagai keharusan untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Nasution (2011: 50-51) menyebutkan dalam teori hukum dikenal 2 (dua) macam pengertian tanggung jawab. Pertama ialah tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung jawab tanpa sanksi dan yang kedua ialah tanggung jawab dalam arti luas yaitu tanggung jawab dengan sanksi. Para wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pajaknya secara benar dan membayar pajak sesuai

dengan hasil perhitungan pajaknya. Wajib pajak yang memiliki tanggung jawab yang besar cenderung melaporkan pajak secara benar dan membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak yang telah dilakukannya. Akan tetapi para wajib pajak yang kurang memiliki tanggung jawab sebagai wajib pajak cenderung akan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin.

Aspek moral dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam mengurangi toleransi kesalahan nominal pajak wajib pajak. Penelitian oleh Indriyani dkk (2014), menunjukkan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Badan. Sehingga berdasarkan penelitian dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang memiliki tanggung jawab moral akan berusaha membayar pajak dengan benar dan perhitungan yang tepat karena merasa bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Selain tanggung jawab moral, wajib pajak yang mempunyai dasar atau pengalaman dalam membayar pajak dengan pelayanan yang baik, mudah dan aman, maka tingkat partisipasi dapat dipertahankan. (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012).

Menurut Dirjen Pajak (2014) masalah lain yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun, namun seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan

akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT. Kesulitan pengisian SPT ini juga disebabkan kesulitan dalam perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh para wajib pajak yang kurang berpengalaman.

Kemudian sulitnya menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Fenomena lain yang memberikan persepsi sulitnya pemenuhan kepatuhan pajak yaitu tanggapan wajib pajak mengenai pelaporan pajak. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2006:110).

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*.

*Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang masih berada di dalam bingkai perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* adalah upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010). Pengertian *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang lain adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2003 dalam Budiman dan Setiyono, 2012).

Toleransi kesalahan nominal pelaporan pajak merupakan pemberian pembenaran dalam diri wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Menurut W.J.S Purwadarminta (2011) “toleransi adalah bentuk toleransi atau menghormati alam, dan untuk memungkinkan pembentukan, pendapat, pandangan, keyakinan dan lain-lain yang berbeda dengan pendirian mereka sendiri”. Wajib pajak yang memahami mengenai peraturan dan manfaat pajak akan memiliki tingkat toleransi yang kecil terhadap pembayaran pajak. Sedangkan, wajib pajak yang tidak memahami mengenai peraturan dan manfaat pajak akan memberikan toleransi yang besar terhadap pembayaran pajak karena mereka cenderung menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu kerugian sehingga meminimalkan pembayaran pajaknya.

Kurangnya pemahaman mengenai peraturan dan manfaat pajak inilah yang terkadang menyebabkan wajib pajak kurang merasakan manfaat dari pembayaran pajak yang telah dibayarkan. Kurangnya penjelasan dari pemerintah mengenai peraturan dan

manfaat pajak menyebabkan timbulnya rasa ketidakadilan dalam diri wajib pajak. Hal ini yang menyebabkan wajib pajak memberikan toleransi kesalahan pelaporan pajaknya.

Saat ini pelaksanaan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Seorang Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Fenomena kasus penggelapan pajak yang cenderung berulang meninggalkan ingatan dan persepsi masyarakat pembayar pajak. Hal ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan kepatuhan pelaporan pajak oleh wajib pajak belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan. Wajib pajak wajib melaporkan dengan benar semua hal mulai dari identitas, kegiatan usaha, sampai dengan jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan pajak. Sebagian besar wajib pajak orang pribadi kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengisi SPT karena peraturan perpajakan yang cukup sulit dipahami sehingga hanya beberapa kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup dan yang memiliki sektor usaha yang cukup luas yang bisa mengerti peraturan perpajakan (Manurung, 2013).

Persepsi yang baik tentunya berasal dari tanggapan yang baik terhadap sesuatu. Adanya persepsi yang baik tentang ketentuan perpajakan akan membawa dampak baik ke arah terciptanya

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2000 kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tersebut timbul dari kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak dalam pelaporan pajak tanpa melakukan pengawasan merupakan suatu kelemahan yang mendasar, dengan demikian upaya pengawasan pun dilakukan antara lain melalui jalur pemeriksaan sehingga mampu mengantisipasi segala ketidakbenaran yang terdapat dalam pelaporan penghasilan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian mengambil judul “Pengaruh Pengalaman, Tanggung Jawab Dan Kesulitan Perhitungan Pelaporan Pajak Terhadap Toleransi Kesalahan Nominal Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

“Apakah pengalaman, tanggung jawab dan kesulitan perhitungan berpengaruh terhadap toleransi kesalahan nominal pelaporan wajib pajak orang pribadi di Surabaya?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman terhadap toleransi kesalahan nominal pelaporan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.
2. Untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab terhadap toleransi kesalahan nominal pelaporan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.
3. Untuk menganalisis pengaruh kesulitan perhitungan pajak terhadap toleransi kesalahan nominal pelaporan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang pengaruh pengalaman, tanggung jawab dan kesulitan perhitungan pajak terhadap toleransi kesalahan nominal pelaporan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pihak Direktorat Jenderal Pajak**

Bagi Direktorat Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk mengurangi kesalahan nominal pelaporan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak terutama dalam kaitannya dengan pengalaman, tanggung jawab dan kesulitan perhitungan pajak.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas. Masyarakat dapat lebih memahami dan mengerti mengenai pajak, sehingga dapat memudahkan dalam hal memenuhi kewajiban pajak untuk mengurangi kesalahan nominal pelaporan wajib pajak orang pribadi dalam kaitannya dengan pengalaman, tanggung jawab dan kesulitan perhitungan pajak.

##### **c. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini, jika akan melakukan penelitian sejenis. dapat digunakan sebagai referensi dan masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan yang telah terjadi khususnya tentang pengalaman, tanggung jawab

dan kesulitan perhitungan pajak yang mempengaruhi toleransi kesalahan nominal pelaporan wajib pajak orang pribadi khususnya pajak penghasilan dan juga dapat dijadikan untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

#### **BAB 1            PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB 2            TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk mencari penyelesaian masalah penelitian, model analisis dan hipotesis penelitian.

#### **BAB 3            METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, definisi operasional dan pengukuran variable instrument penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel data, dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang obyek penelitian, deskripsi data, analisis, data dan pembahasan dari masing-masing hasil analisis yang dilakukan.

**BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari hasil penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya yang diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak.